



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun II RT. 004, Desa Tumokang Timur, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

-----melawan-----

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 001, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Ktg, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/02/X/2008 tertanggal

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara,
Kabupaten Bolaang
Mongondow;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tumokang Timur sampai terjadi perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;-----
 - a. *Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;-----*
 - b. *Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;-----*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2014 yang mana Termohon turun meninggalkan Pemohon dengan alasan mau tinggal dengan orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/02/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT. 02, Desa Tumokang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak; -----
 - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi; -----
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui nanti sudah ada yang menagih, dan Pemohon yang membayar, sementara Pemohon tidak mengetahui untuk apa Termohon berhutang, bahkan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;-----
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 2 tahun satu bulan lamanya;-----
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, Desa Tumokang Timur, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak; -----
 - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun dua tahun terakhir ini mulai tidak rukun lagi; -----

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sementara Pemohon tidak mengetahui untuk apa Termohon berhutang, dan saksi sering melihat sering ada tamu Termohon yang ingin menagih hutang, bahkan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 2 tahun satu lamanya;-----
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;-----

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon;--

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil permohonan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2008 dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Termohon tidak hadir;-----
- Tidak hadirnya Termohon tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;--
- permohonan Pemohon telah berdasar hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya permohonan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, melainkan pembuktian dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Termohon merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memper lancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Termohon adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis dalam sidang keliling yang dilangsungkan di KUA Dumoga Utara, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Mukhtar Lutfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Mukhtar Lutfi, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000 |
| 2. A T K | Rp 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 335,000 |

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	Rp. <u>5,000</u>
Jumlah	Rp. 426,000

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.0750/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)